



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 39 TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P)
PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- MENIMBANG** :
- a. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan cepat. Untuk itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangannya dengan mengarahkan seluruh sumber daya yang ada;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna dan dapat mencapai sasaran sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibuat suatu mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) yang dapat dijadikan acuan/ pedoman umum bagi seluruh pihak terkait;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini Yang di Maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah suatu acuan atau pedoman dalam kegiatan Operasional yang dibuat untuk satu pemahaman yang sama dalam satu kegiatan.
6. Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Kabupaten Tebo adalah suatu acuan atau pedoman dalam kegiatan operasional agar instansi/lembaga terkait memiliki pemahaman yang sama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tebo.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam, factor non alam, dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain : berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa dan rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa dan rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror serta kebakaran.
11. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan untuk pencegahan bencana, tanggap darurat Rehabilitasi/Rekontruksi.
12. Manajemen penanggulangan bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi.
13. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah peran serta secara aktif baik anggota dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang secara fungsional mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana.

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Tebo

Nomor : 2017

Tanggal : 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TEBO

A. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh factor alam, factor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda ,dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.
- b. Kabupaten Tebo sebagai daerah rawan bencana diindikasikan dengan adanya bencana alam yang pernah terjadi seperti banjir, angin puting beliung, gerakan tanah/tanah longsor, dan kebakaran pemukiman penduduk, hutan serta lahan.
- c. Dari berbagai bencana yang pernah terjadi dan pengalaman penanggulangan bencana masih terkesan kurang optimalnya aparat pemerintah dilihat dari segi pasilitas maupun personil yang tersedia serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bencana. Oleh karena itu perlu disusun suatu pemahaman dan langkah yang sama secara terencana, terpadu terkoordinir, cepat dan tepat dalam penanggulangamn bencana.

2. Dasar

- a) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733)
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- f) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.
- g) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
- h) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
- i) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana
- j) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- k) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud SOP ini adalah sebagai acuan/ pedoman dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tebo.
- b. Tujuan SOP ini adalah untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tebo.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup SOP Penanggulangan bencana ini meliputi Upaya-upaya penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

5. Pengertian- pengerian

1.) Data informasi bencana adalah data yang meliputi :

1. Tempat terjadinya bencana
2. Jumlah korban
3. Bantuan logistik yang dibutuhkan.
4. Kerusakan fisik : jalan, jembatan, sekolah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dll
5. Kondisi psikologis : stress, Trauma

2.) Azas penanggulangan bencana adalah :

- a) Kemanusiaan
- b) Keadilan
- c) Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- d) Keseimbangan, keselarasan dan keserasian.
- e) Ketertipan dan kepastian hukum
- f) Kebersamaan
- g) Kelestarian lingkungan hidup.
- h) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3.) Prinsip Penanggulangan Bencana adalah

- a) Cepat dan tepat
- b) Prioritas
- c) Koordinasi dan Keterpaduan
- d) Berdaya guna dan berhasil Guna
- e) Transfaransi dan Ankuntabilitas
- f) Kemitraan
- g) Pemberdayaan
- h) Non diskriminatif
- i) Non Proletisi

4.) Sistematika

- I. Pendahuluan.
- II. Pokok Pokok Kebijakan
- III. Penggolongan

IV. Pelaksanaan

V. Administrasi Logistik

VI. Pengawasan dan pengendalian

VII. Penutup

B. Pokok Pokok Kebijakan

1. Kebijakan Gubernur Provinsi Jambi terhadap masing-masing Kabupaten/Kota untuk menyusun prosedur tetap dalam rangka penanggulangan bencana.
2. Kebijakan Bupati Tebo untuk melakukan konsolidasi terhadap unsur-unsur yang terkait dalam penanggulangan bencana.

C. Penggolongan

1. Bencana yang dimaksud dalam SOP adalah bencana bencana yang terjadinya secara cepat, mendadak, dan menimbulkan kerugian besar serta korban secara masal yang memerlukan suatu penanganan yang cepat.
 - a) Gempa Bumi Tektonik adalah berguncangnya bumi yang di sebabkan oleh lempeng bumi.gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung bumi, perlambatan gerak itu menyebabkan penumpukan energy di zona subduksi dan zona patahan.akibatnya dizona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran.pada saat batas elastisitas lempeng terlampui, maka terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh pelepasan energy secara tiba-tiba.proses ini menimbulkan patahan partikel kesegala arah yang disebut gelombang gempa bumi.
 - b) Banjir adalah suatu peristiwa dimana terjadi peluapan air yang berlebihan disuatu tempat.
 - c) Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan,tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng.proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut : air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidan gelincir,maka tanah menjadi licin dan pelapukan diatasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Ada enam jenis tanah longsor yakni : longSORan translasi, longSORan rotasi, pergerakan blok, runtuh an batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longSORan translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia, sedangkan longSORan yang paling banyak memakan korban jiwa adalah aliran bahan rombakan.

- d) Angin dan Badai adalah siklon tropis (atau hurikan, angin puyuh, badai tropis, taifun, atau angin ribut tergantung pada daerah dan kekuatannya) sebuah jenis tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat destruktif tinggi, siklon tropis adalah bagian penting dari sistem dari sirkulasi atmosfer, yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi.
- 2. Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tebo
 - a) Banjir terjadi hampir diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Tebo terutama kecamatan yang dilalui aliran sungai Batanghari.
 - b) Tanah longsor di Kecamatan Muara Tabir, VII Koto, VII Koto ilir
 - c) Angin Puting Beliung terjadi di Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, Rimbo Ulu, Tebo Ulu dan Tebo Tengah
 - d) KARHUTLA terjadi di Kecamatan VII Koto, VII koto Ilir Tebo Ulu, Sumay, Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tengah Ilir, Tabir, dan Rimbo Ulu.
 - 3. Urutan-urutan Tindakan
 - a) Peringatan dini
 - b) Penyiapan daerah evakuasi dan petunjuk arah
 - c) Evakuasi dan penyelamatan
 - d) SAR setelah bencana
 - e) Pengaman lokasi wilayah bencana
 - f) Rehabilitasi dan Rekonstruksi

A. PELAKSANAAN

I. MASA PRA BENCANA

1. BPBD Kabupaten Tebo bertugas untuk :

- a) Membuat Peta daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada masyarakat dan instansi terkait.
- b) Menetapkan daerah-daerah penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana.
- c) Menyusun program pelatihan penanggulangan bencana, menyiapkan petugas posko dan perlengkapan posko lapangan yang setiap saat dapat digerakan dan digunakan.
- d) Melakukan latihan-latihan di dalam penggunaan alat komunikasi ataupun jaringan komunikasi yang tersedia.
- e) Melakukan Koordinasi secara intensif dengan BMKG maupun Intansi atau lembaga dinas/Badan (OPD) terkait didalam kesiapan Penanggulangan Bencana.
- f) Menyusun, Menetapkan, dan menginformasikan Peta Bencana.
- g) Menyusun dan Menetapkan Prosedur Penanganan Bencana.
- h) Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- i) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati (setiap saat).
- j) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- k) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk :
 - 1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana
 - 2. Pertolongan darurat
 - 3. Evakuasi Korban bencana
 - 4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
 - 5. Pangan
 - 6. Sandang
 - 7. Pelayanan Kesehatan
 - 8. Penampungan serta tempat hunian sementara
- l) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya.
- m) Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- n) Mengelola rekening dompet bantuan bencana.

2. POLRES TEBO, KODIM 0416/BUTE dan Intansi OPD terkait bertugas untuk :

- a. Menyiapkan personil, sarana dan prasarana yang akan dikerahkan/digunakan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada Institusi masing-masing.
- b. Membantu Pemerintah Kabupaten Tebo (BPBD) didalam sosialisasi terhadap pemahaman bencana dan penyelamatannya kepada masyarakat dengan melaksanakan, penerangan dan penyuluhan terhadap masyarakat melalui media dengan memanfaatkan fungsi-fungsi penerangan yang ada di Institusi masing-masing.
- c. Membantu menginventarisasi wilayah-wilayah rawan bencana dan lokasi-lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur-jalur evakuasi yang aman sesuai dengantugas dan fungsi masing-masing intistusi.
- d. Menyiapkan sarana dan Prasarana komunikasi, Transportasi, kesehatan lapangan, sarana penyelamatan serta perlengkapan pengamanan yang ada pada institusi masing-masing agar sewaktu-waktu terjadi bencana siap untuk digunakan.
- e. Menyiapkan dan melatih petugas-petugas yang akan melakukan evakuasi penyelamatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing Institusi.

- f. Menyiapkan petugas Posko dan perlengkapan posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi masing-masing Institusi.
- g. Melakukan latihan-latihan di dalam penggunaan alat komunikasi ataupun jaringan komunikasi yang tersedia pada Institusi masing-masing.
- h. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman bencana, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan penanggulangan secara dini.
- i. Melaksanakan kegiatan peringatan dini melalui kegiatan:
 - a. Pengamatan gejala bencana;
 - b. Analisis hasil pengamatan bencana;
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- j. Mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;

II. MASA TANGGAP DARURAT

1. BPBD bertugas :

- a. Pada saat keadaan tanggap darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- b. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- c. Kepala BPBD berwenang melakukan dan meminta pengerahan daya :
 - 1. Sumber daya antar daerah;
 - 2. SAR (Search And Rescue);
 - 3. Tentara Nasional Indonesia;
 - 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5. PMR;
 - 6. Perlindungan Masyarakat;
 - 7. Lembaga Sosial dan Keagamaan;

- d. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penganggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara.
 - e. Pemerintahan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan kaji cepat untuk mengidentifikasi : cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, kemampuan sumber daya alam buatan.
 - f. Menyampaikan rekomendasi status keadaan darurat kepada Gubernur dan Bupati.
2. BMKG bertugas untuk memberikan informasi dini (early warning).
 - 1) Polres Tebo, pada masa tanggap darurat ini Polres ikut serta dalam Keanggotaan TRC. Pendanaan kegiatan bantuan Polres untuk respon bencana alam didukung oleh BNPB melalui dana Dekonsentrasi, Kontinjensi, dana On-call dan dana sosiall berpola hibah.
 - 2) Kodim 0416/BUTE
 3. BASARNAS bertugas untuk :

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan SAR Nomor Telepon (08116643009)
 4. Media Massa Lokal bertugas untuk menyebarluaskan informasi kebencanaan. Media massa local meliputi :
 - a. TV ONE
 - b. RRI Regional I Jmbi No. Telp : (0741) 668569
 - c. Harian Jambi Independent No. Telp (0741) 35272
 - d. Harian Jambi Ekspres No. Telp (0741) 668844
 - e. Harian Jambi Tribun No. Telp (0741) 7551755
 - f. Radar BUTE
 - g. BUTE EKSPRES
 5. Gubenur Jambi/Bupati bertugas untuk :
 - a) Mengumumkan Status keadaan darurat bencana berdasarkan rekomendasi dari BPBD Kabupaten Tebo.
 - b) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah.
 - c) Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d) Mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- e) Menjalin kerja sama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f) Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana.
- g) Mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
- h) Mengangkat seorang Komandan penanganan darurat bencana atas usulan kepala BPBD.
- i) Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk Penanggulangan Bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.
- j) Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
- k) Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati dalam penanggulangan bencana.

6. DINAS SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK bertugas untuk :

- 1) Membantu melaksanakan perencanaan dan penanganan korban bencana dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya.
- 2) Mendirikan tenda-tenda darurat dan perlengkapannya, menyelenggarakan dapur umum, dan segala sesuatu yang diperlukan di tempat evakuasi.
- 3) Memberikan bantuan sosial berupa :
 - a. Bantuan pangan
Bagi para korban bencana alam diberikan bantuan pangan berupa makanan siap saji atau natural (beras dan nasi lunak) selama 1 s/d 7 hari. Apabila setelah 7 hari bantuan tersebut masih di perlukan, maka dapat di perpanjang dengan ketentuan para korban bencana tersebut di libatkan dalam keadaan gotong royong untuk membersihkan lingkungan akibat bencana alam.
 - b. Bantuan sandang
Bagi para korban bencana alam yang tidak mampu dan pakaiannya rusak atau hilang, di berikan bantuan sandang berupa antara lain : kain sarung, kain panjang, kaos, daster, pakaian anak, selimut, tikar dan lain-lain.

c. Bantuan peralatan dapur keluarga

Bagi para korban bencana alam yang tidak mampu dan peralatan dapurnya rusak atau hilang, di berikan bantuan peralatan dapur berupa kompor, panci, tempat nasi, wajan, gelas, sendok, dan lain-lain.

d. Penyelenggaraan dapur umum

Penyelenggaraan dapur umum dilaksanakan apabila korban bencana alam ditampung di tempat pengungsian/ secara berkelompok dan memerlukan makanan siap saji.

7. DINAS KESEHATAN bertugas untuk ;

1) Membantu melaksanakan perencanaan dan penanganan korban bencana dalam bentuk pelayanan kesehatan dan medis termasuk makanan pengganti ASI, obat-obatan dan tenaga medis/paramedis.

2) Memberikan pertolongan medis, pengobatan dan penanggulangan gawat darurat medis massal, pelayanan dasar umum, surveillance penyakit menular, pengobatan lanjutan di Rumah Sakit, menjamin gizi penderita dan penyehatan lingkungan dilokasi bencana, dilokasi evakuasi dan penanganan kesehatan, psikoterapi pasca bencana.

8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG bertugas untuk :

- Membantu melaksanakan perencanaan tata ruang daerah yang peka terhadap resiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi serta kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana publik.

- Melaksanakan perbaikan darurat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan prasarana wilayah.

9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN bertugas untuk :

Membantu melaksanakan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana prasarana pendidikan serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia.

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH bertugas untuk :

Membantu melaksanakan perencanaan dan pengendalian upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup.

11. DINAS PERHUBUNGAN bertugas untuk :

Membantu melaksanakan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan dukungan kebutuhan transportasi.

12. DINAS TANAM PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN bertugas untuk :

Membantu melaksanakan perencanaan dan pengendalian upaya mitigasi dibidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait bidang pertanian.

13. TRC BPBD Tebo, atas perintah BPBD Tebo melakukan kaji cepat untuk mengidentifikasi : Cakupan Lokasi, Jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, kemampuan Sumber Daya Alam buatan.

Dalam hal bencana status Darurat, jika bantuan asing yang meliputi logistic dan peralatan, Bea Cukai harus membebaskan bea masuk (Peraturan Pemerintah) 21 Tahun 2008 Pasal 32-37)

Dalam hal bencana status darurat, jika bantuan asing yang meliputi logistic dan peralatan, Direktorat Jendral Pajak harus membebaskan Pajak (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 Pasal 31-37)

Dalam hal Bencana Status Darurat, jika bantuan asing yang meliputi personil, IMIGRASI harus mengurus :

- a. Proses dan pelayanan visa
- b. Izin masuk
- c. Izin tinggal terbatas (paling lama sesuai dengan masa tanggap darurat)
- d. Izin keluar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32-37)

Lokasi Evakuasi Bencana

Pemerintah Kabupaten Tebo. Lokasi Evakuasi : GOR dan tempat-tempat lainnya sesuai dengan kondisi saat terjadinya bencana.

Jalur Evakuasi

Jalur Evakuasi di tetapkan oleh Dinas Perhubungan, Dinas PU, bersama Ditlantas Polres Tebo.

III. MASA PASCA BENCANA

BPBD Bertugas untuk :

1. Menginventarisasi jumlah korban harta, benda, maupun nyawa beserta fasilitas-fasilitas Umum
2. Melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara terkoordinasi di lapangan
3. Menyampaikan rencana dan program penanganan serta terpadu kepada instansi terkait
4. Memulihkan perekonomian Masyarakat di lokasi bencana

POLRES TEBO, KODIM 0416/BUTE dan Instansi (OPD Terkait)
Bertugas untuk :

1. Bersama aparat pemda memberikan penerangan intensif kepada masyarakat agar tenang dan menghindari adanya isu-isu yang provokati/menyesatkan.
2. Membantu mengecek kembali pendataan korban dan penampungan, daftar orang hilang/temu yang dikoordinasikan dengan BPBD dalam rangka membantu pengembalian kepada keluarga.
3. Penugasan pengamanan lanjutan pada tempat pengungsian, Rumah Sakit, Jalur transportasi/evakuasi korban.
4. Melakukan pengaturan, penjagaan, patroli di tempat-tempat yang rawan.
5. Mengatur dan menganamankan kelancaran jalur lalu lintas.
6. Pengamanan dan pengawalan jalur transportasi bantuan logistik dan penyimpanan bantuan logistik
7. Membantu pemulihan kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana dan melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang di tetapkan oleh OPD dan Instansi terkait
8. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi berupa perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban.
9. Melaksanakan kegiatan rekonstruksi pasca bencana berupa pembangunan kembali prasarana dan sarana, yang di dasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

I. TIM KOORDINASI DAN PEMBINA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TEBO

Struktur Organisasi

- a. Penasehat : Bupati Tebo
- b. Pengarah : Wakil Bupati Tebo
Ketua DPRD Kabupaten Tebo
Kodim 0416/Bute
Kapolres Tebo
Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tebo
Ketua Pengadilan Negeri Kab. Tebo
Ketua Pengadilan Agama Kab. Tebo

- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
- d. Wakil Ketua :Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tebo
- e. Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tebo
- f. Anggota : 1. Ketua Bapellitbangda Kab. Tebo
 - 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tebo
 - 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Tebo
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tebo
 - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Tebo
 - 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo
 - 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Kab. Tebo
 - 8. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan Kab. Tebo
 - 9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo
 - 10. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo
 - 11. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tebo
 - 12. Ketua Pramuka Tebo

II. PENANGANAN DARURAT

1) PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN

Koordinator/penanggung jawab: BPBD Kabupaten Tebo

Dan Kodim 0416/BUTE

Anggota

- : 1. Satpol PP Kab. Tebo
- 2. DINAS Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Tebo
- 3. Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kab. Tebo
- 4. Dinas Kesehatan Kab. Tebo
- 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo
- 6. Dinas Perhubungan Kab. Tebo
- 7. PLN Cabang Tebo

2) PENGAMANAN

Koordinator/Penanggung Jawab : 1. Polres Kab. Tebo
2. Kodim 0416/BUTE
3. Satpol PP Kab. Tebo
4. Ormas Kepemudaan Kab.
Tebo

3) KESEHATAN

Koordinator/Penganggung Jawab : Dinas Kesehatan Kab. Tebo
Anggota : RSUD Sultan Tahan Tebo
PMI Tebo
Puskesmas dalam Kab.
Tebo

4) SARANA dan PRASARANA UMUM

Koordinator/Penanggung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang Kab. Tebo
Anggota : 1. Kodim 016/BUTE
2. Bapelitbangda Kab. Tebo
3. Dinas Kesehatan Kab.
Tebo
4. Dinas Sosial Pemberdaya
Perempuan dan
Perlindungan anak Kab.
Tebo
5. Dinas Perhubungan Kab.
Tebo
6. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Tebo
7. Dinas Perkebunan,
Peternakan, dan
Perikanan Kab. Tebo
8. Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
9. PLN Daerah Tebo
10. PDAM Tirta Muaro
11. Telkom Daerah Tebo

5) BANTUAN SOSIAL

Koordinator/Penanggung Jawab : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo

Anggota :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Tebo
2. Kodim 0416/BUTE
3. Bapelitbangda Kab. Tebo
4. Dinas Kesehatan Kab. Tebo
5. Dinas Perhubungan Kab. Tebo
6. Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kab. Tebo
7. PLN Daerah Tebo
8. PDAM Tirta Muaro
9. Telkom Daerah Tebo

6) PENGAWAS DAN PENGENDALIAN

1. Koordinasi

a. Kedudukan Posko

1) MAKO BPBD

b. Koordinator

1) Koordinator dari seluruh kegiatan tersebut adalah BPBD Kabupaten Tebo.

2) Masing-Masing koordinator bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tugasnya sesuai dengan rentang kendali yang berlaku di lingkup kerja masing-masing

c. Melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab masing-masing instansi/Organisasi yang terlibat dalam SOP Penanggulangan Bencana Kab. Tebo :

1) Polres dan TNI mendorong personil dan peralatan yang telah dipersiapkan untuk melakukan pengamanan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana

2) Pemda melalui Dinas/Instansi terkait penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peran dan fungsinya.

- 3) Detail kegiatan dan personil pelaksanaan tugas dari masing-masing instansi dan organisasi profesi, social kemasyarakatan di jabarkan lebih lanjut oleh masing-masing koordinator.

2. Pengendalian

- 1) Pada tingkat Kabupaten pemegang komando adalah Bupati.
- 2) Koordinator kegiatan pemegang komando dan kendali pelaksanaan kegiatan/tugasnya masing-masing
- 3) Pimpinan instansi bertindak selaku komando dan pengendali atas unit instansinya masing-masing yang mengacu pada komando dan pengendalian kegiatan/tugasnya masing-masing

7) EVALUASI DAN PELAPORAN

Laporan kejadian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana di lakukan secara berjenjang baik secara instansional maupun jenjang organisasi

8) PENUTUP

1. Hal-hal yang belum di atur dalam SOP ini akan di atur dan di jabarkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri oleh masing-masing instansi terkait/OPD
2. Untuk mendukung perkuatan dan percepatan penyampaian informasi dini dan prediksi tentang kemungkinan bencana perlu di dukung oleh peralatan dan teknologi yang memadai di tempat-tempat yang berpotensi rawan bencana
3. SOP ini di buat untuk dapat di laksanakan sebagaimana mestinya serta mendapat dukungan penuh dari dinas/instansi vertikal dan otonom serta seluruh lapisan masyarakat luas.



14. Daerah rawan bencana adalah daerah yang sering terjadi peristiwa bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam.
15. Informasi bencana adalah mengantisipasi kedatangan bencana, informasi bencana ini sangat terbantu oleh teknologi.
16. BNPB adalah Lembaga pemerintah Non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
18. Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana yang disingkat PUSDALOPS Penanggulangan Bencana adalah pelaksana teknis dibawah BPBD.
19. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Posko Tanggap Darurat adalah peningkatan fungsi dari PUSDALOPS Penanggulang Bencana saat tanggap darurat.
20. Pos Komando lapangan yang selanjutnya disebut Posko Lapangan adalah Pos yang dibentuk dari lokasi bencana oleh Komando Tanggap Darurat pada saat tanggap darurat.
21. Tim Reaksi Cepat BPBD (TRC) adalah Tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat Bencana.
22. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun karena tidak terancam bencana.
23. Kesiapsiagaan adalah Upaya-upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat merespon bencana.
24. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun mpenyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Peringatan dini bencana adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.
26. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini BNPB, untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana termasuk dalam hal ini BMG.
27. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
28. Rehalibitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan seranan umum dan bantuan perbaikan.
29. Rekontruksi adalah melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

30. Operator adalah sumberdaya manusia yang tugasnya berinteraksi terhadap masyarakat.
31. Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah.

Pasal 2

SOP Penanggulangan Bencana Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam lampiran , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

SOP Penanggulangan Bencana ini di buat untuk menjadi acuan/pedoman bagi semua pihak/instansi terkait dalam upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tebo.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 7 - 7 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 7 - 7 - 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 39